



PUTUSAN

Nomor : 4870/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2012 memberi kuasa kepada **BUDI SUPANGKAT, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kebonsari II RT.10 RW.02 Ds. Ngebruk Kec.Sumber Pucung Kab. Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4870/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 Februari 2012 yang telah dicatat pada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sumber Pucung Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sesuai Kutipan Buku Nikah No. 0048/20/II/2012. (Bukti P-1 foto copi Kutipan buku Akta Nikah terlampir).

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat yang berada di Jl. Kebonsari RT.11 RW.02 Desa Ngebruk Kec. Sumber Pucung Kab. Malang, dalam rumah tangga bahagia, mawadah, warrohmah, sebagaimana layaknya suami istri yang telah Ba'da Dukhul, namun demikian antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa medio awal bulan Juni tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat goyah hal ini disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus (via telepon dan sms) dan cukup klimak pada bulan Juni tahun 2012 dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali hal ini disebabkan oleh:
 1. Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada penggugat.
 2. Tanggung jawab tergugat kepada penggugat sebagai istri tidak ada sama sekali, tergugat kurang perhatian kepada penggugat.
 3. Tergugat gemar berjudi.
 4. tergugat gemar bermabuk-mabukan minuman keras,
 5. Tergugat sering pergi tanpa pamit, bahkan berhari-hari dan tidak pulang.
 6. Tergugat sering marah kepada penggugat, jika marah disertai ucapan cerai.
 7. Tergugat pulang kerumah orang tua tergugat.
 8. Bahwa pada akhir bulan agustus 2012, penggugat dan orang tua penggugat mendatangi tergugat dengan maksud untuk menanyakan kelangsungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar bisa rukun kembali, akan tetapi tergugat mengatakan kepada penggugat lebih baik bercerai karena tergugat sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan penggugat.
4. Bahwa ujud dan akibat pada posita poin 4 (empat) tersebut diatas :
 - 04.1. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, rumah tangga sudah tidak tentram dan tidak bahagia dan kontradiksi dengan maksud dan tujuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2. Sejak awal bulan juli 2012 sampai sekarang tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- 24.3. Sejak medio bulan juli tahun 2012 sampai dengan didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Agama Kab. Malang, terhitung 3 (tiga) bulan antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dan rumah.
- 34.4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 3 dan 4, tersebut diatas, penggugat tersiksa lahir dan batin lebih baik bercerai dan penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat, demi kemaslaktan penggugat dan tergugat sebaiknya perkawinan antara penggugat dan tergugat diakhiri dengan perceraian, maka sebagai solosinya penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan kiranya memanggil penggugat dan tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatukan talak satu ba'in sughro tergugat kepada penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 0048/20/II/2012 Tanggal 25 Februari 2012; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : (alm), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saya. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 0048/20/II/2012 Tanggal 25 Februari 2012 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya sejak bulan Juni tahun 2012 yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.639000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiulawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	595.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 639.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)